



PUTUSAN

Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Blcn



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Nama Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Nama Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin register Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Blcn, tanggal 18 September 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 22 Agustus 2004;

Halaman 1 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman sendiri di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Nama anak Pemohon dan Termohon, umur 14 tahun sekarang anak ikut dengan Pemohon;

4.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;

5.-----

Bahwa Termohon jarang sekali berada di rumah dan Pemohon merasa curiga mengapa Termohon bertingkah seperti itu, sehingga membuat Pemohon merasa bingung dengan sikap Termohon;

6.-----

Bahwa puncaknya Januari 2014 Termohon telah pergi meninggalkan rumah dan ingin meminta cerai kepada Pemohon;

7. Bahwa Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon pengen ikut saudaranya;

8. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam mempertahankan perkawinan sebagai pasangan suami istri, karena Pemohon sudah hampir selama kurang lebih 6 enam tahun telah pisah ranjang.

9.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama (Pemohon) dengan NIK: XXX diterbitkan tanggal 13 Februari 2013, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XXX diterbitkan pada tanggal 22 Agustus 2004 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut

:

1. Nama Saksi I, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon. saksi adalah suami dari keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di Desa XXX, Kabupaten Tanah Bumbu yang juga merupakan tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi, hingga menyebabkan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang. Hal ini saksi ketahui melalui cerita Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi sejak berpisah tahun 2014 yang lalu sampai dengan sekarang dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa sejak pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul rukun kembali;
 - Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Nama Saksi II**, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon. saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di XXX Kabupaten Tanah Bumbu yang juga merupakan tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2013 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi, hingga menyebabkan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon pergi dari rumah dengan alasan ke rumah keluarganya di hulu sungai dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang. Hal ini saksi ketahui melalui cerita Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi sejak berpisah tahun 2014 yang lalu sampai dengan sekarang dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa sejak pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul rukun kembali;
 - Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Dan saat ini Termohon diketahui sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 22 Agustus 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 22 Agustus 2004 dan mereka telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki, namun rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Desember 2013 dan bahkan sejak bulan Januari 2014 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama, sehingga Pemohon mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar jangan bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 6 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Termohon sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut, sedangkan Termohon tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di muka sidang, serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., persidangan ini dapat dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga tidak bisa didengar jawabannya, akan tetapi tidak begitu saja permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, oleh karena itu Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) telah nyata terbukti bahwa identitas nama Pemohon adalah XXX, selain XXX sebagaimana yang tertera dalam fotokopi Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan Termohon (P-2);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk

Halaman 7 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon selain mengajukan alat bukti surat (P-1), dan (P-2), sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta keterangannya satu sama lainnya pada pokoknya saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan alat bukti (P-2) serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa, sejak akhir tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis serta mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan ke rumah saudaranya dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu dari anaknya;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2014 yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diputuskan lebih kurang 5(lima) tahun lamanya;
- Bahwa, Pemohon sudah dinasihati agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan bahkan sekarang diketahui Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam *Alquran Surah Ar-Rum* ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Majelis Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu, karena dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Halaman 9 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلِّقْ فِإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۲۲۷

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.056.000,- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis, **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.** dan **SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUZDALIFAH, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

*Halaman 11 dari 12 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor
576/Pdt.G/2019/PA.Blc.*



MUZDALIFAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	940.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	1.056.000,-

(satu juta lima puluh enam ribu rupiah)